



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

KERJASAMA LUAR NEGERI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Kerjasama Luar Negeri

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Syahril Ramadhan

Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Yuda Ardinoyma

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132

Fax. :

Email : pusdiklat@ppatk.go.id

Website : pusdiklat.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Kerjasama Luar Negeri". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Mengenal dan Memahami Rekomendasi dan Metodologi FATF.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok, Desember 2017
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
G. Petunjuk Belajar.....	2
II. INSTRUMEN INTERNASIONAL.....	4
III. BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK.....	7
IV. BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK: PEMBEKUAN DAN PENYITAAN	9
V. EKSTRADISI.....	11
VI. BENTUK LAIN KERJASAMA LUAR NEGERI.....	13
VII.PENUTUP	18
A. Rangkuman	18
DAFTAR PUSTAKA	19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlunya mengetahui best practice terkait kerjasama internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini bertujuan untuk memahami *best practice* kerjasama internasional.

C. Manfaat Modul

Peserta dapat memahami hal yang harus dilakukan agar kerjasama internasional menjadi efektif.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami rekomendasi FATF terkait rekomendasi FATF terkait kerjasama luar negeri.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Mampu membedakan bantuan hukum timbal balik terkait ekstradisi dengan bantuan hukum timbal balik lainnya;
- b. Mampu membedakan bantuan hukum secara formal dengan informal serta konsekuensinya; dan
- c. Mampu menjadi evaluator terkait kerjasama internasional.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Latihan; dan
3. Studi Kasus.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Kerjasama Luar Negeri” yaitu:

1. Instrumen internasional;
2. Bantuan hukum timbal balik;
3. Bantuan hukum timbal balik: pembekuan dan penyitaan;
4. Ekstradisi; dan
5. Bentuk lain kerjasama luar negeri.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;

5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. INSTRUMEN INTERNASIONAL

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu memahami rekomendasi yang harus harus dipenuhi terkait instrumen internasional (Rekomendasi 36 FATF).

REKOMENDASI 36 – Instrumen Internasional

Rekomendasi FATF mengharuskan negara harus menjadi pihak Konvensi Vienna, Konvensi Palermo, Konvensi PBB melawan Korupsi (Konvensi Merida) dan Konvensi Pendanaan Terorisme.

Konvensi Vienna 1998 diperkenalkan mengikuti perkembangan politik dan sosiologis pada 1970-an dan 1980-an. Meningkatnya permintaan untuk ganja, kokain, dan heroin untuk tujuan rekreasi, terutama di negara maju, memicu peningkatan produksi ilegal di wilayah geografis di mana ganja, coca, dan opium telah dibudidayakan secara tradisional. Dengan ukuran meningkatnya perdagangan narkoba, perdagangan narkoba internasional menjadi bisnis bernilai miliaran dolar yang didominasi oleh kelompok kriminal, memberikan alasan untuk penciptaan 1988 Konvensi dan eskalasi akibat dari perang terhadap narkoba. Konvensi diperkenalkan mengikuti perkembangan politik dan sosiologis pada 1970-an dan 1980-an. Meningkatnya permintaan untuk ganja, kokain, dan heroin untuk tujuan rekreasi, terutama di negara maju, memicu peningkatan produksi ilegal di wilayah geografis di mana ganja, coca, dan opium telah dibudidayakan secara tradisional. Dengan ukuran meningkatnya perdagangan narkoba, perdagangan narkoba internasional menjadi bisnis bernilai miliaran dolar yang didominasi oleh kelompok kriminal,

memberikan alasan untuk penciptaan Konvensi dan eskalasi akibat dari perang terhadap narkoba.

Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) adalah perjanjian multilateral 2000 yang disponsori PBB terhadap kejahatan transnasional terorganisir. Konvensi diadopsi oleh resolusi majelis umum PBB pada tanggal 15 November 2000. Hal ini juga disebut Konvensi Palermo, dan tiga protokol tambahan nya (Protokol Palermo) adalah protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak dan protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara. Protokol terhadap *manufacturing* gelap dan perdagangan senjata api. Keempat instrumen ini mengandung unsur hukum internasional saat ini pada perdagangan manusia, perdagangan senjata dan pencucian uang. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) bertindak sebagai *focal point* dari pelaksanaan konvensi ini.

UNCAC atau merinda convention adalah hasil dari rangkaian panjang perkembangan yang ahli dan politisi telah mengakui dampak luas dari korupsi dan kejahatan ekonomi yang melemahkan nilai demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dan supremasi hukum. Mereka juga telah mengakui kebutuhan untuk mengembangkan langkah-langkah efektif melawan korupsi baik di tingkat domestik dan internasional. Aksi internasional terhadap korupsi telah berkembang dari pertimbangan umum dan pernyataan deklaratif dengan perjanjian yang mengikat secara hukum. Sementara pada awal langkah-langkah diskusi terfokus relatif sempit pada kejahatan tertentu, di atas semua suap, pemahaman korupsi telah menjadi lebih luas dan memiliki tindakan

terhadap hal itu. Pendekatan yang komprehensif UNCAC dan karakter wajib banyak ketentuannya memberikan bukti dari perkembangan ini. UNCAC berkaitan dengan bentuk-bentuk korupsi yang belum tercakup oleh banyak instrumen internasional sebelumnya, seperti perdagangan di pengaruh, penyalahgunaan fungsi, dan berbagai jenis korupsi di sektor swasta. Sebuah perkembangan signifikan lainnya adalah dimasukkannya pasal tertentu yang berhubungan dengan pemulihan aset curian, perhatian utama bagi negara-negara yang mengejar aset mantan pemimpin dan pejabat lainnya yang dituduh atau ditemukan telah terlibat dalam korupsi.

Konvensi pendanaan terorisme adalah perjanjian PBB yang dikeluarkan pada tahun 1998 yang dirancang untuk mengkriminalisasi tindakan pendanaan terorisme. Konvensi ini juga bertujuan untuk mempromosikan polisi dan peradilan kerjasama untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum pembiayaan tindakan seperti itu. Pada Juli 2015, perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh 187 negara; dalam hal universalitas, karena itu adalah salah satu yang paling sukses perjanjian anti-terorisme dalam sejarah.

Selain itu negara harus menerapkan sepenuhnya konvensi Vienna, konvensi Palermo, merida konvensi, dan konvensi pendanaan terorisme. Penerapan ini tidak berarti hanya melakukan ratifikasi, namun harus memasukan unsur-unsur dalam konvensi tersebut dalam peraturan perundangan negara yang bersangkutan. Untuk konvensi vienna pasal 3-11, 15, 17 dan 19. Untuk konvensi Palermo pasal 5-7, 10-16, 18-20, 24-27, 29-31, konvensi merinda pasal 14-17, 23-24, 26-31, 38,40,43-44, 46,48, 50,55, 57-58 dan konvensi pendanaan terorisme pasal 2-18.

III. BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan rekomendasi FATF terkait bantuan hukum timbal balik.

REKOMENDASI 37 – *Mutual Legal Assistance (MLA)*

Negara harus memiliki dasar hukum yang memungkinkan mereka untuk secara cepat memberikan kemungkinan jangkauan terluas dari MLA dalam kaitannya dengan pencucian uang, terkait tindak pidana asal dan investigasi pendanaan teroris, penuntutan dan proses terkait.

Negara harus menggunakan otoritas pusat atau mekanisme lainnya yang didirikan secara resmi, untuk transmisi dan pelaksanaan permintaan. Harus ada proses yang jelas untuk prioritas tepat waktu dan eksekusi dari MLA. Untuk memantau permintaan kemajuan, sistem manajemen kasus harus dipertahankan.

MLA tidak boleh dilarang atau dibuat tergantung pada kondisi yang tidak masuk akal atau terlalu membatasi. Negara tidak harus menolak permintaan MLA:

1. Hanya atas dasar bahwa tindak pidana tersebut dianggap melibatkan masalah fiskal; atau
2. Dengan alasan kerahasiaan atau kerahasiaan persyaratan pada lembaga keuangan atau DNFPBs, kecuali informasi yang relevan yang dicari diadakan dalam keadaan di mana hak istimewa profesional hukum atau kerahasiaan profesional hukum berlaku.

Negara harus menjaga kerahasiaan permintaan MLA yang mereka terima dan informasi yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk melindungi integritas penyelidikan atau penyidikan.

Bilamana permintaan MLA tidak melibatkan tindakan koersif, negara tidak harus membuat kriminalitas ganda kondisi untuk memberikan bantuan. Selain itu, bila kriminalitas ganda diperlukan untuk MLA, persyaratan yang harus dianggap dipenuhi terlepas dari apakah kedua negara menempatkan pelanggaran dalam kategori yang sama dari pelanggaran, atau kejahatan tersebut dengan istilah yang sama, asalkan kedua negara mengkriminalisasi tindakan sebagai pelanggaran.

Kekuasaan dan teknik investigasi yang diperlukan dalam rekomendasi 31 atau tersedia bagi pihak yang kompeten dalam negeri juga harus tersedia untuk digunakan dalam menanggapi meminta MLA dan jika konsisten dengan kerangka dalam negeri, sebagai tanggapan atas permintaan langsung dari pengadilan asing atau hukum pihak penegak dengan rekan-rekan dalam negeri. Ini harus mencakup:

1. Semua kekuatan / kewenangan tertentu yang dipersyaratkan dalam rekomendasi 31 yang berkaitan dengan produksi, pencarian dan penyitaan informasi, dokumen, atau bukti (termasuk catatan keuangan) dari PJK, atau perorangan atau badan hukum lainnya, dan pengambilan pernyataan saksi; dan
2. Berbagai kekuatan lain dan teknik investigasi.

IV. BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK: PEMBEKUAN DAN PENYITAAN

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan bantuan hukum timbal balik yang terkait dengan pembekuan dan penyitaan.

REKOMENDASI 38 – *Mutual Legal Assistance: freezing and confiscation*

Negara harus memiliki otoritas untuk mengambil tindakan cepat dalam menanggapi permintaan oleh negara-negara asing untuk mengidentifikasi, membekukan, menyita, atau menahan:

1. Properti yang dicuci;
2. Hasil dari pencucian uang, tindak pidana asal, dan pendanaan terorisme;
3. Perangkat digunakan maupun dimaksudkan untuk digunakan dalam tindak pidana; atau
4. Properti dengan nilai yang sama.

Negara harus memiliki otoritas untuk memberikan bantuan untuk meminta kerjasama yang dibuat atas dasar tanpa keputusan pengadilan berdasarkan proses penyitaan dan tindakan sementara terkait, minimal dalam keadaan ketika pelaku tidak tersedia dengan alasan kematian, penerbangan, tidak adanya, atau pelaku lainnya tidak diketahui, kecuali ini tidak konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional.

Negara harus memiliki: (a) pengaturan untuk koordinasi penyitaan dan penyitaan lelang dengan negara-negara lain; dan (b) mekanisme untuk mengatur, dan bila diperlukan membuang properti yang dibekukan, disita atau dirampas.

Negara harus mampu berbagi properti yang disita dengan Negara lain, khususnya saat penyitaan tersebut langsung ataupun tidak langsung hasil dari tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi.

V. EKSTRADISI

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan rekomendasi FATF terkait bantuan hukum timbal balik.

REKOMENDASI 39 – Ekstradisi

Negara harus mampu melaksanakan permintaan ekstradisi dalam kaitannya dengan Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme tanpa penundaan. Khususnya, negara harus:

1. Memastikan pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah kejahatan yang dapat di ekstradisi;
2. Memastikan bahwa mereka memiliki sistem manajemen kasus, dan proses yang jelas untuk pelaksanaan secara tepat waktu permintaan ekstradisi termasuk prioritas mana yang tepat; dan
3. Tidak menempatkan kondisi yang tidak masuk akal atau terlalu membatasi pada pelaksanaan permintaan.

Negara harus:

1. Mengekstradisi warga Negara mereka sendiri; atau
2. Bila mereka tidak melakukannya semata-mata atas dasar kebangsaan, harus, atas permintaan negara yang meminta ekstradisi, mengajukan kasus itu tanpa penundaan kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan tindak pidana yang ditetapkan permintaan.

Di mana kriminalitas ganda diperlukan untuk ekstradisi, persyaratan yang harus dianggap dipenuhi terlepas dari apakah kedua negara menempatkan pelanggaran dalam kategori yang sama dari

pelanggaran, atau kejahatan tersebut dengan istilah yang sama, asalkan kedua negara mengkriminalisasi tindakan sebagai pelanggaran.

Konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, negara harus memiliki mekanisme ekstradisi yang disederhanakan. Negara harus memiliki dasar hukum yang memungkinkan mereka untuk secara cepat memberikan kemungkinan jangkauan terluas dari MLA dalam kaitannya dengan pencucian uang, terkait tindak pidana asal dan investigasi pendanaan teroris, penuntutan dan proses terkait.

VI. BENTUK LAIN KERJASAMA LUAR NEGERI

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu memahami bentuk kerjasama informal (rekomendasi 40 FATF).

REKOMENDASI 40 – Bentuk Lain Kerjasama Luar Negeri

Negara harus memastikan bahwa otoritas kompeten mereka dapat dengan cepat memberikan jangkauan terluas kerjasama internasional dalam kaitannya dengan pencucian uang, terkait tindak pidana asal dan pendanaan teroris. pertukaran informasi yang baik secara spontan dan ataupun atas permintaan.

Pihak yang berwenang harus:

1. Memiliki dasar hukum untuk memberikan kerjasama.
2. Diberi wewenang untuk menggunakan cara yang paling efisien untuk bekerja sama.
3. Memiliki pintu gerbang yang jelas dan aman, mekanisme atau saluran yang akan memfasilitasi dan memungkinkan untuk transmisi dan pelaksanaan permintaan.
4. Memiliki proses yang jelas untuk melindungi informasi yang diterima.

Di mana pihak yang berwenang perlu perjanjian atau pengaturan untuk bekerja sama bilateral atau multilateral, ini harus dinegosiasikan dan ditandatangani secara tepat waktu, dan dengan jangkauan terluas dari mitra asing.

Atas permintaan, meminta pihak yang berwenang harus memberikan umpan balik secara tepat waktu kepada otoritas yang kompeten dari mana mereka telah menerima bantuan, penggunaan dan manfaat informasi yang diperoleh.

Negara seharusnya tidak melarang, atau menempatkan kondisi yang tidak masuk akal atau terlalu membatasi ketentuan pertukaran informasi atau bantuan. khususnya, pihak yang berwenang tidak harus menolak permintaan bantuan dengan alasan bahwa:

1. Permintaan juga dianggap melibatkan masalah fiskal;
2. Hukum mewajibkan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa untuk menjaga kerahasiaan atau kerahasiaan (kecuali informasi yang relevan yang dicari diadakan dalam keadaan di mana hak istimewa profesional hukum atau kerahasiaan profesional hukum berlaku);
3. Ada penyelidikan, penyidikan atau melanjutkan proses yang berlangsung di negara yang diminta, kecuali bantuan akan menghambat bahwa penyelidikan, penyidikan atau proses yang sedang berlangsung; dan
4. Sifat atau status (sipil, administratif, penegakan hukum, dll) dari otoritas mitra yang meminta adalah berbeda dari rekan asingnya.

Negara harus memiliki pengawasan dan perlindungan untuk memastikan bahwa informasi yang dipertukarkan oleh pejabat yang berwenang hanya digunakan untuk tujuan dimaksud oleh otoritas, yang informasi itu dicari atau diberikan, kecuali izin sebelumnya telah diberikan oleh otoritas kompeten yang diminta.

Pihak yang berwenang harus menjaga kerahasiaan untuk setiap permintaan kerjasama dan informasi yang dipertukarkan, konsisten dengan kewajiban kedua belah pihak mengenai privasi dan perlindungan data. Pihak yang berwenang harus melindungi dalam bertukar informasi dengan cara yang sama seperti mereka akan melindungi informasi serupa yang diterima dari sumber dalam negeri. Pihak yang berwenang harus dapat menolak untuk memberikan informasi jika otoritas meminta kompeten tidak dapat melindungi informasi secara efektif.

Pihak yang berwenang harus mampu melakukan penyelidikan atas nama mitra asing, dan pertukaran dengan mitra asing mereka, semua informasi yang akan diperoleh oleh mereka jika pertanyaan tersebut sedang dilakukan di dalam negeri.

Pertukaran Informasi Diantara FIU

FIU harus memiliki dasar hukum yang memadai untuk memberikan kerjasama pencucian uang yang terkait tindak pidana asal dan pendanaan terorisme.

FIU harus memberikan *feedback* kepada mitra asing mereka, atas permintaan dan bila memungkinkan, penggunaan informasi yang diberikan, serta pada hasil analisis yang dilakukan, berdasarkan informasi yang diberikan.

FIU harus memiliki kemampuan/kewenangan untuk pertukaran:

1. Semua informasi yang diminta dapat diakses atau diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung oleh FIU, khususnya dibawah rekomendasi 29; dan

2. Informasi lainnya yang mereka miliki untuk mendapatkan atau akses, langsung ataupun tidak langsung, pada tingkat domestik, tunduk pada prinsip timbal-balik.

Pertukaran Informasi Diantara Pengawas Keuangan

Pengawas keuangan harus memiliki dasar hukum yang memadai untuk memberikan kerjasama dengan mitra asing mereka (terlepas dari sifat masing-masing atau status), konsisten dengan standar internasional yang berlaku untuk pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran informasi pengawasan terkait atau relevan untuk tujuan anti pencucian uang / pendanaan terorisme.

Pengawas keuangan harus mampu bertukar informasi dengan mitra asing dalam negeri yang tersedia bagi mereka, termasuk informasi yang dipegang oleh penyedia jasa keuangan, dengan cara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing.

Pengawas keuangan harus mampu bertukar informasi jenis informasi berikut saat relevan untuk tujuan anti pencucian uang/pendanaan terorisme, khususnya dengan pengawas lainnya yang memiliki tanggung jawab bersama untuk penyedia jasa keuangan beroperasi dikelompok yang sama:

1. Informasi peraturan, seperti informasi pada sistem regulasi dalam negeri, dan informasi umum tentang sektor keuangan;
2. Informasi prudential khususnya untuk prinsip-prinsip inti pengawas, contohnya informasi tentang aktivitas bisnis penyedia jasa keuangan, beneficial ownership, manajemen dan fit dan kelayakan; dan

3. Informasi anti pencucian uang/pendanaan terorisme, seperti prosedur internal anti pencucian uang/pendanaan terorisme dan kebijakan dari penyedia jasa keuangan, informasi CDD, data costumer, contoh rekening dan informasi transaksi.

Pengawas keuangan harus mampu melakukan penyelidikan atas nama mitra asing, dan sesuai untuk otorisasi atau memfasilitasi kemampuan mitra asing untuk melakukan penyelidikan sendiri di dalam negeri, dalam rangka memfasilitasi pengawasan kelompok yang efektif.

VII. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Kerjasama Luar Negeri” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Terdapat dua rekomendasi yang harus dipenuhi terkait instrumen internasional, yaitu:

1. Negara harus menjadi pihak Konvensi Vienna, Konvensi Palermo, Konvensi PBB melawan Korupsi (Konvensi Merida) dan Konvensi Pendanaan Terorisme; dan
2. Negara harus menerapkan sepenuhnya konvensi Vienna, konvensi Palermo, merida konvensi, dan konvensi pendanaan terorisme.

Ketentuan Bantuan Hukum Timbal Balik secara formal harus mengikuti rekomendasi FATF utamanya adalah memiliki dasar hukum dan otoritas pusat dalam memberikan bantuan bagi luar negeri.

Setiap negara harus membantu permintaan pembekuan dan penyitaan yang dilakukan oleh negara lain. Permintaan tersebut harus termasuk properti maupun hasil dari tindak pidana.

Negara harus memiliki dasar hukum agar orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diekstradisi dan tidak ada ketentuan mengenai kriminalitas ganda serta harus pula memiliki mekanisme ekstradisi yang disederhanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Metodologi Mutual Evaluation FATF, 2014